BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam penulisan tesis ini, maka didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kode Etik Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Oleh Pengurus Ikatan Notaris Indonesia Kota Pekanbarudilakukan dengan lebih hati-hati, transparan, dan akuntabel untuk menjaga integritas dan profesionalisme profesi notaris. Proses penanganan pelanggaran kode etik harus didasarkan pada prosedur yang jelas, mengutamakan pemeriksaan yang mendalam, serta memberikan kesempatan bagi notaris yang bersangkutan untuk membela diri. Kasus pemberhentian Notaris NS yang dibatalkan oleh PTUN menunjukkan pentingnya verifikasi yang lebih teliti dan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku, baik dalam konteks kode etik profesi maupun hukum negara. Oleh karena itu, untuk menghindari kontroversi dan memastikan keadilan, pengurus INI perlu memperkuat pelaksanaan kode etik dengan prosedur yang lebih transparan dan sesuai dengan aturan yang ada, serta menjaga kepercayaan publik terhadap profesi notaris.
2. Kendala atau hambatan dan solusinya pada pelaksanaan kode etik terhadap notaris yang melakukan pelanggaran oleh Pengurus Ikatan Notaris Indonesia Kota Pekanbaruenghadapi beberapa tantangan utama, yaitu rendahnya integritas moral notaris dan terbatasnya kewenangan Majelis Pengawas serta Dewan Kehormatan Notaris. Rendahnya integritas moral dapat mempersulit penegakan kode etik, karena tanpa kesadaran etika yang kuat, notaris cenderung mengabaikan prinsip

moral dalam menjalankan profesinya. Untuk itu, diperlukan upaya sistematis seperti pendidikan dan sosialisasi berkelanjutan tentang kode etik, serta penguatan pengawasan internal oleh organisasi profesi. Di sisi lain, terbatasnya kewenangan Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan juga menjadi kendala, karena Majelis Pengawas hanya berwenang dalam aspek administratif dan belum dapat menjatuhkan sanksi terkait pelanggaran etika berat. Oleh karena itu, koordinasi yang lebih baik antara kedua lembaga ini, serta perluasan kewenangan Majelis Pengawas, perlu dilakukan agar penegakan kode etik dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, perlu adanya aturan yang lebih jelas mengenai perilaku notaris di media sosial untuk menjaga kredibilitas dan etika profesi dalam era digital ini.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan pelaksanaan kode etik terhadap notaris yang melakukan pelanggaran oleh Pengurus Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kota Pekanbaru, perlu dilakukan beberapa langkah perbaikan. Pertama, pengurus INI harus memastikan transparansi dan keadilan dalam proses penyelidikan dengan memperkuat prosedur verifikasi bukti yang jelas dan terstruktur. Selain itu, notaris yang diduga melanggar kode etik harus diberi kesempatan untuk memberikan pembelaan secara adil. Peningkatan edukasi mengenai kode etik dan tanggung jawab profesi juga penting agar notaris lebih memahami kewajiban mereka. Evaluasi berkala terhadap prosedur internal INI serta peningkatan kerjasama dengan instansi terkait seperti Kementerian Hukum dan HAM juga perlu dilakukan untuk memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan regulasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pelaksanaan kode etik menjadi lebih efektif, akuntabel, dan mendukung integritas serta profesionalisme profesi notaris di Kota Pekanbaru.

2. Untuk meningkatkan penegakan kode etik notaris di Kota Pekanbaru, diperlukan sosialisasi dan pendidikan berkala mengenai kode etik, serta penguatan pengawasan internal oleh INI. Koordinasi antara Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan perlu ditingkatkan, termasuk memberikan kewenangan lebih bagi Majelis Pengawas dalam menangani pelanggaran etika. Selain itu, aturan yang jelas mengenai perilaku notaris di media sosial harus diterapkan untuk menjaga integritas dan reputasi profesi.